



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ODJA INRATI SOMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cilember No. 30 RT. I/RW. 01 Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam ini memberi kuasa kepada Soma Saputra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Cilember No. 30 RT. I/RW. 01 Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 04/P.H/PTUNB/2002 tanggal 18 Juni 2002;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding;

m e l a w a n :

1. HJ. ICIH KURAESIN binti M. YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwimalang Rt. 9 Rk. II No. 420 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
2. H. UDIN SAEFUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kampung Leuwimalang Rt. 9 Rk. II No. 420 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. OJON JAUHARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak tetap, bertempat tinggal di Kampung Leuwimalang Rt. 9 Rk. II No. 420 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
4. ASEP MUKHTAR MAWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Arsip Nasional R.I., bertempat tinggal di Kampung Leuwimalang Rt. 9 Rk. II No. 420 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,
berdudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2, ditunjuk sebagai bekas tanah Adat C. 281 Persil 76 Kelas D. II, asal hak dinyatakan sebagai Konversi/Pengakuan hak, Sertifikat tersebut dikeluarkan di Bogor pada tanggal 30 September 2000. Terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama Ny. Odja Inrati Soma;

Bahwa Penggugat mengetahui dan melihat langsung adanya Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo sebagaimana dinyatakan di atas secara lengkap pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2002 pada Seksi Pertanahan Kantor Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Bogor, alamat Jalan Indah No. 1 Cibinong 16914 , dimana pada saat itu saya, Penggugat mengkopi Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo tersebut;

Bahwa berpijak pada apa yang Penggugat ketahui secara lengkap pada tanggal 14 Februari 2002 tersebut, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 April 2002, dengan Nomor Register Perkara No. 22/G/2002/PTUN-BDG, masih berada dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tanah Milik Adat C No. 281 Persil 76 Klas D.II yang terletak di Kampung Leuwimalang Rt.9 Rk.II, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, berasal milik Ny. Soepijah binti M. Tojjib Djajamisastra seluas 650 M2, dan milik Sura Atmadja bin M. Tojjib Djajamisastra seluas 80 M2, yang kedua-duanya tercatat dalam buku Desa atas nama Dadi bin Aip (H. Dadi Kartadi bin M. Tojjib Djajamisastra);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 1946, di atas tanah Sura Atmadja seluas 80 M2, atas izin Sura Atmadja didirikan sebuah gubuk tempat tinggal Dadi Kartadi. Pada saat pelebaran jalan Provinsi (Tahun 1952) tanah seluas 80 M2 tersebut dijual oleh Sura Atmadja bin M. Tojjib kepada Dadi Kartadi bin M. Tojjib untuk tambahan modal berjualan. Kemudian gubuk Dadi Kartadi tersebut direnovasi menjadi sebuah warung berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Bogor untuk Dadi bin Tojjib, No. 302/J. Kps/Per/64 tertanggal 20 Juni 1964. saat ini, atas kesepakatan keluarga H. Dadi Kartadi, bangunan warung di atas tanah seluas 80 M2 tersebut ditempati oleh Ojon Jauharuddin;

Bahwa tanah asal almarhum Ny. Soepijah binti M. Tojjib Djajamisastra, konon seluas 100 M2 telah dibeli oleh Ny. Odja Inrati binti M. Tojjib Djajamisastra dari Ny. Soepijah. Karena Tanah Milik Adat C No. 281 tersebut tercatat atas nama Dadi bin Aip, kemudian Ny. Odja binti Aip dengan Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Juli 1992. semula Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat untuk keperluan daftar pemasangan sambungan listrik;

Bahwa tidak ada satu orangpun dari keluarga Dadi bin Aip atau saudara Dadi bin Aip selain Ny. Odja Inrati, yang menjadi saksi pada penandatanganan Surat Keterangan Hibah tersebut. Namun anak-anak Dadi bin Aip mendengar ayahnya pernah menandatangani surat hibah dengan jumlah 100 M2 untuk Bibi Odja Inrati. Fakta yang ada dan kasat mata adalah Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 1992 tersebut cacat administrasi (terlampir). Angka 100 M2 bekas pita tik, ditimpa dengan media lain sehingga angkanya menjadi 120 M2;

Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Mei 2000, H. Dadi Kartadi sebagai pemegang Tanah Milik Adat C No. 281 meninggal dunia;

Bahwa apabila melihat data yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo yang Penggugat copy dari BAWASDA Kabupaten Bogor tanggal 14 Pebruari 2002, Ny. Odja Inrati mengisi Formulir 202 No. 1829/-2000 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 24 Agustus 2000, yakni 3 bulan setelah H. Dadi Kartadi meninggal, dan sebelum tanah C/281 dibagikan berdasarkan musyawarah keluarga. Disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 500.1/-1945/HM/VIII/2000;

Bahwa pada tanggal 7 September 2001. Ojon Jauharuddin bin Dadi Kartadi yang menempati tanah bekas Sura Amadja diundang Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Bogor untuk menghadap ke

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi Pamong Praja di Cibinong Bogor, atas Surat Pengaduan dari Ny. Odja Inrati Soma tanggal 24 Agustus 2001 perihal "mohon perlindungan hukum atas pendirian bangunan di atas tanah Ny. Odja Inrati". Dalam hal ini Ojon Jauharuddin menunjuk saya, Asep Mukhtar Mawardi bin Dadi Kartadi sebagai pihak yang memiliki copy Letter C No. 281 atas nama Dadi bin Aip dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Bogor untuk Dadi bin Tojjib, No. 302/J. Kps/Per/64 tertanggal 20 Juni 1964.

Bahwa pada tanggal 18 September 2001, Udin Saefuddin bin H. Dadi Kartadi, Tati Mulyati binti Tojjib Djajamisastra dan Oko Djakaria bin Tojjib Djajamisastra, atas perintah Bupati Bogor, diundang Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bogor untuk menghadap Kepala BAWASDA atas pengaduan yang sama dari Ny. Odja Inrati bin Soma;

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2002, saya Asep Mukhtar Mawardi bin Dadi Kartadi, dipanggil dan diperiksa Satserse Unit III Polres Bogor atas pengaduan Ny. Odja Inrati Soma dan saya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2002, Itjih Kuraisjin istri Alm. H. Dadi Kartadi dipanggil dan diperiksa Satserse Unit III Polres Bogor atas pengaduan Ny. Odja Inrati Soma dan saya telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2002, Ojon Jauharuddin bin H. Dadi Kartadi dipanggil untuk ketiga kalinya dan diperiksa Satserse Unit III Polres Bogor atas pengaduan Ny. Odja Inrati Soma dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2002, Penggugat datang mencari tahu ke BAWASDA Kabupaten Bogor, karena konon BAWASDA Kabupaten Bogor memiliki copy Sertifikat Hak Milik No. 789, yang dijadikan dasar pengaduan oleh Ny. Odja Inrati Soma ke BAWASDA, Polisi Pamong Praja dan Polres Bogor;

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2002 tersebut, Penggugat atas ijin dan bantuan pegawai BAWASDA Kabupaten Bogor mengcopy Sertifikat Hak Milik No. 789;

Bahwa Penggugat baru mengerti, rupanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 789 tersebut, Ny. Odja Inrati Soma mengadukan Penggugat kepada yang berwajib secara pidana, sebagai pihak yang menguasai tanah tanpa alas hak/tanpa seijin pemilik yang sah atau kuasanya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pada tanggal 18 Pebruari 2002, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan/pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 789 kepada Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat dengan Surat No. 600-641 tanggal 13 Maret 2002, yang diterima pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2002, telah menolak permohonan Penggugat dan hanya mengabulkan "pencatatan sementara pada Buku Tanah selama 30 hari TMT 13 Maret 2002". Dalam tenggang waktu yang hanya tinggal 20 hari kami disarankan untuk melakukan upaya hukum;

Bahwa dalam rangka melakukan upaya hukum sebagaimana disarankan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, Penggugat meneliti kembali isi Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo;

Bahwa Penggugat menduga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 789 tersebut salah prosedur yang berakibat kepada cacat administrasi, antara lain luas tanah yang dalam Surat Keterangan Hibah disebut 100 M2, di dalam Sertifikat Hak Milik No. 789 menjadi 155 M2, dimana sejumlah kurang lebih 55 M2 tanah asal Sura Atmadja yang menjadi milik H. Dadi Kartadi, yang saat ini menjadi rumah Penggugat masuk dalam Surat Ukur (dan Peta Situasi) No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 2000 Sertifikat Hak Milik No. 789;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 789 tersebut telah melanggar Pasal 18 PP 24/1997, dimana Tergugat telah menetapkan batas bidang tanah hanya berdasarkan penunjukan batas oleh Mang Guru Soma Saputra, dengan tidak meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yaitu Penggugat yang bertempat tinggal disitu;

Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 19 PP 24/1997, seharusnya Tergugat hanya melakukan pengukuran tanah berdasarkan menurut kenyataannya, yang merupakan batas-batas bidang tanah Ny. Odja Inrati Soma, yaitu seluas 100 M2, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 17 Juli 1992, yaitu yang ditempati dan ditembok oleh Ny. Odja Inrati, bukan melintasi pagar tembok sampai merambah tanah/rumah Penggugat asal Sura Atmadja;

Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997, yaitu seharusnya "pembukuan hak dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan dengan itikad baik oleh pemohon pendaftaran tanah". Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 tersebut seharusnya Tergugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengukur tanah dan rumah milik Penggugat asal Sura Atmadja dan tidak dimasukkannya dalam Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 2000;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan Pasal 37 PP 24/1997. Seharusnya Tergugat memeriksa apakah Surat Keterangan Hibah dari H. Dadi bin Aip tanggal 17 Juli 1992 yang dimiliki Ny. Odja Inrati Soma kadar kebenarannya dianggap cukup dan lengkap untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan. Terutama angka meter, batas-batasnya (Utara-Timur-Selatan dan Barat) dan saksi-saksinya;

Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 45 PP 24/1997. seharusnya Tergugat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang dimohon Ny. Odja Inrati Soma bagi bukti-bukti tertulis yang dimiliki Ny. Odja Inrati, yang cacat grafis, yaitu angka 100 M2 diubah menjadi 120 M2 dan cacat prosedur yaitu tidak disaksikan oleh keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan Pasal 30 huruf b ayat (1) PP 24/1997. Seharusnya Tergugat melakukan pembubuhan dalam Buku Tanah dengan catatan "mengenai hal-hal yang belum lengkap", yaitu data fisiknya tanpa konfirmasi dengan pemegang hak yang berbatasan yaitu Penggugat, dan data yuridisnya cacat administrasi/cacat grafis;

Bahwa Tergugat telah memanipulasi fakta di lapangan secara administratif. Dalam Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 2000 disebutkan "keadaan tanah : sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu". Seharusnya di atas tanah yang diukur dan dipetakan Tergugat terdapat dua buah rumah batu". Tergugat telah menghilangkan satu buah rumah (yang masih berdiri dan masih dihuni Penggugat) dari/dalam Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 2000;

Bahwa Tergugat telah secara sengaja mensalah tafsirkan pengertian Konversi sebagaimana dimaksud pada Pasal VII, Bagian Kedua/Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Agraria No. 12 Tahun 1960 jo. No. 15 Tahun 1961 dan No. 1 Tahun 1960 mengenai kewajiban penegasan konversi karena pewarisan. Dalam hal ini pengakuan Ny. Odja Inrati Soma atas "Tanah Milik Adat C No. 281 Persil 76 Klas D.II yang tercatat atas nama Dadi bin Aip" dinyatakan oleh Tergugat sebagai "konversi hak/pengakuan hak";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2, ditunjuk sebagai Bekas Tanah Adat C No. 281 Persil 76 Klas D.II, asal hak dinyatakan sebagai konversi/-Pengkakuan Hak Sertifikat tersebut dikeluarkan di Bogor pada tanggal 30 September 2000 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama Ny. Odja Inrati Soma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, yang berisi pencabutan Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2, ditunjuk sebagai Bekas Tanah Adat C, No. 281 Persil 76 Klas D.II asal hak dinyatakan sebagai konversi/Pengkakuan Hak Sertifikat tersebut dikeluarkan di Bogor tanggal 30 September 2000 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 30 September atas nama Ny. Odja Inrati Soma;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tertulis dan tegas;
2. Bahwa gugatan lewat waktu, karena penerbitan Sertifikat a quo yaitu Hak Milik 789/Desa Kopo, nama pemegang hak Odja Inrati Soma, penerbitan tanggal 30 September 2000 telah diproses berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan wewenang yang disediakan untuk itu (dipublikasikan) sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 1525/Peng/Pit/2000 tanggal 8 Juni 2000 selama 60 (enam puluh) hari dan sampai habis masa pengumuman, serta diketahui pula oleh Kepala Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tanggal 8 Agustus 2000, kemudian diterbitkan Sertifikat tanggal 30 September 2000 selama itu Penggugat tidak pernah ada mengajukan keberatan dan baru mengajukan gugatan tanggal 3 April 2002, maka sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karenanya mohon Majelis Hakim dapat menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan lewat waktu;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan tertulis dengan jelas adalah mengenai kepemilikan atas tanah karena tanah a quo menurut Penggugat diperoleh kepemilikannya dengan hibah, waris dan sebagainya tetapi disisi lain pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2 atas nama Odja Inrati Soma, penerbitan tanggal 30 September 2000 dengan surat alas hak hibah yang menghibahkan H. Dadi bin Aip dan yang menerima hibah Odja Inranti, maka dalam hal ini adalah termasuk dalam wewenang Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 2 yang berbunyi antara lain :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata”;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2 atas nama Odja Inrati Soma, penerbitan tanggal 30 September 2000 telah diproses sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada Tergugat, baik persyaratan maupun prosedur, maka secara formal adalah sah dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/G/2002/PTUN-BDG. tanggal 27 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah kurang lebih 155 M2, atas nama Ny. Odja Inrati Soma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, yang berisi pencabutan Sertifikat Hak Milik No. 789/Kopo, Surat Ukur No. 148/Kopo/2000 tanggal 27 Mei 1999, luas tanah 155 M2 atas nama Ny. Odja Inrati Soma;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 97/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Juli 2003;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 9 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 38/K/2003/PTUN-BDG. jo No. 22/G/2002/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 30 September 2003 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Juli 2003 No. 97/B/2003/PT.TUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 9 September 2003 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ODJA INRATI SOMA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 oleh TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. MUCHSAN, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HANDRI HANIK EFFENDI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ttd/PROF. DR. MUCHSAN, SH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Ttd/HANDRI HANIK EFFENDI, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 63 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)